

ILMU KAIDAH FIQH (KAJIAN GENEALOGI DAN EKSISTENSI)

Slamet Arofik, Saiful Muda'i, Afiful Huda¹
Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Nganjuk
Email: Saleem.arofik@gmail.com

Abstract: *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, the term can be simplified to *Fiqh Rules* which are a collection of several similar laws which are returned to one *Qiyas* that collects them or to one legal provision that binds them. The rules of *Fiqh* contain, cover and collect various kinds of *fiqh* issues from various topics so that Islamic legal experts can truly return all *fiqh* problems to the *Fiqh Rules*. Therefore, *Fiqh Rules* can be said to be the result or conclusion of detailed and separate laws of *Fiqh* which are then tied into one bond or one rule. The relationship between *Fiqh Rules* and *Fiqh* in Islamic law can be aligned to the relationship between the sciences of *Sharaf* and *Nahwu* as a unit of science that complements each other and cannot be separated. Studying *Fiqh* without studying the *Fiqh Rules* will only find *khilafiyah* as a result of *ijtihad*, differences of opinion and differences in the mindset of the *Mujtahids*. The *Fiqh Rules* are divided into 3 large groups, namely, the first, *al-Qawaid al-Khamsah al-Kulliyah* (five basic rules). This rule is agreed upon by all schools of *fiqh*. Secondly, *al-Qawaid al-Aghlabiyyah*, rules that have quite a lot of *furu'* coverage but not as much as the first group. These rules are agreed upon by *Syafiiyah* scholars. The number of rules in this group is 40 rules. Thirdly, *al-Qawaid al-Qaliliyyah* (rules that limited in scope) also called *al-Mukhtalaf* rules, namely rules that are still disputed among *Syafiiyah* scholars. The number of rules in this group is 20 rules.

Keywords: *Genealogy, Existence, Fiqh Rules*

Abstrak : *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, dapat disederhanakan istilahnya menjadi Kaidah Fiqh adalah kumpulan dari beberapa hukum yang serupa yang dikembalikan pada satu *Qiyas* yang mengumpulkannya atau kepada satu ketentuan hukum yang mengikatnya. Kaidah Fiqh memuat, mencakup dan menghimpun berbagai macam masalah fiqh dari berbagai topik sehingga para ahli hukum Islam benar-benar dapat mengembalikan semua permasalahan fiqh pada Kaidah Fiqh. Oleh sebab itu, Kaidah Fiqh bisa dikatakan sebagai hasil atau kesimpulan dari hukum-hukum fiqh yang terperinci dan terpisah-pisah lalu diikat menjadi satu ikatan atau satu kaidah. Hubungan antara Kaidah Fiqh dengan Fiqh dalam hukum Islam dapat disejajarkan dengan hubungan antara ilmu *Sharaf* dan *Nahwu* sebagai sebuah kesatuan ilmu yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Mengkaji fiqh tanpa mengkaji Kaidah Fiqh yang terjadi hanya akan menjumpai *khilafiyah* hasil *ijtihad*, perbedaan-perbedaan pendapat dan perbedaan pola pikir para *Mujtahid*. Kaidah Fiqh terbagi menjadi 3 kelompok besar yaitu, *Pertama, al-Qawaid al-Khamsah al-Kulliyah* (lima kaidah dasar). Kaidah ini disepakati oleh oleh semua *Madzhab* fiqh. *Kedua, al-Qawaid al-Aghlabiyyah*, kaidah yang memiliki cakupan *furu'* cukup banyak namun tidak sebanyak kelompok pertama. Kaidah ini disepakati oleh ulama *Syafiiyah*. Jumlah kaidah dalam kelompok ini sejumlah 40 kaidah. *Ketiga, al-Qawaid al-Qaliliyyah* (kaidah yang cakupannya terbatas) disebut juga kaidah *al-Mukhtalaf* yakni kaidah yang masih diperselisihkan di antara ulama *Syafiiyah*. Jumlah kaidah dalam kelompok ini sebanyak 20 kaidah.

Kata Kunci: *Genealogi, Eksistensi, Kaidah Fiqh*

Pendahuluan

Mempelajari Usul Fiqh merupakan keniscayaan. Hal ini tidak bisa tidak harus dilakukan manakala ingin mengusai bangunan fiqh secara utuh, secara historiografi dan bersifat transendental. Dengan mempelajari Ushul Fiqh, manakala fiqh tidak lagi aplikatif

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam

dan representatif maka seorang Mujtahid dapat melakukan anulir, pembaharuan maupun perubahan terhadap hukum fiqh yang telah dihasilkan walaupun tanpa mengesampingkan substansi.

Akan tetapi dalam ranah implementasi, Ushul Fiqh tidak mudah digunakan dan diimplementasikan. Hal ini bukan karena dipengarui oleh taraf kesulitan mempelajari maupun mengaplikasikan disiplin ilmu tersebut melainkan dipengaruhi oleh faktor kualifikasi yang dimiliki oleh Subyek Ushul Fiqh itu sendiri yaitu orang yang akan menggunakan Ushul Fiqh sebagai alat berijtihad maupun beristinbath. Tidak banyak bahkan dapat dikatakan sangat sedikit di zaman moderen terdapat sosok yang memiliki kualifikasi Mujtahid sehingga dapat menggunakan Ushul Fiqh sebagai alat Ijtihad.

Sebagai pengurai dari problem tersebut walaupun dengan tanpa meninggalkan dan mengesampingkan ilmu Ushul Fiqh terdapat alternatif yang dapat digunakan sebagai “rujukan” dan alat berijtihad yang relatif mudah dan sederhana pada saat Fiqh mengalami kebuntuan yakni manakala fiqh tidak lagi representatif – implementatif dan hanya terbatas sebuah hasil kajian dengan tanpa dapat dilaksanakan, yaitu dengan cara menggunakan disiplin ilmu Kaidah Fiqh. Ilmu ini merupakan intisari dan prinsip-prinsip dasar rancang bangun dari ilmu dan hukum-hukum fiqh.

Di lain sisi, problematika kehidupan yang terus berkembang, dinamika serta perubahan-perubahan keadaan yang selalu terjadi secara otomastis membutuhkan kepastian-kepastian hukum. Padahal, pada saat itu terjadi dan pada kondisi-kondisi tertentu bahkan pada suatu masa nanti, semua hal tersebut tidak selalu mampu terjawab oleh fiqh yang notebenanya adalah hasil ijtihad yang bersifat kasuistik-empirik. Oleh karenanya dibutuhkannya sebuah disiplin ilmu yang mampu mengakomodir, merangkum dan menjadi *Home Base* dari semua permasalahan tersebut yang selanjutnya disebut dan dinamakan dengan ilmu Kaidah Fiqh.

Pembahasan

A. Pengertian Kaidah Fiqh

Qawaid adalah jama' dari *qaidah*, menurut bahasa (*lughat*) bermakna *al-Asas* yang artinya dasar.² Maksudnya adalah dasar dari berdirinya sesuatu atau bararti pondasi atau pokoknya sesuatu perkara. Adapun secara Istilah Qawaid Fiqh didefinisikan oleh para ahli dengan makna dan redaksi yang berbeda-beda. Diantaranya dikemukakan oleh beberapa rokoh berikut:

1. Abu Zahrah mendefinisikan sebagai berikut:

القواعد الفقهيّة فهي مجموعة الاحكام المتشابهات التي ترجع إلي قاس واحد أو إلى ضبط فقهي يربطها

"*al-Qawa'id al-fiqhiyyah* adalah kumpulan dari beberapa hukum yang serupa yang dikembalikan pada satu Qiyas yang mengumpulkannya atau kepada satu ketentuan hukum yang mengikatnya"³

² Lois Ma'luf, *al-Munjid fi al Lughah wa al A'lam* (Bairut, Maktabah Dar al fikr, 1986), 642-643.

³ Abu Zahrah, *Ashul al-Fiqh*, (Bairut, Maktabah Dal al-Ihya', Tth), 25.

2. al-Jurjani berpendapat bahwa Qawaid al-fiqh adalah:

القواعد الفقهيّة هي قضيّة كليّة منطبق على جميع جزئياتها

"*al-Qawaid al-fiqhiyyah* adalah ketentuan universal yang bersesuaian dengan bagian-bagiannya"⁴

3. al-Suyuti mendefinisakannya sebagai berikut:

القواعد الفقهيّة هي الامر الكليّ الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها

"*al-Qawaid al fiqhiyyah* ialah ketentuan universal yang keberadaannya bersesuaian dengan bagian-bagiannya yang jumlahnya sangat banyak yang hukumnya dapat difahami dari sisi perkataanya".⁵

Dari defnisi-definisi tersebut dapat diketahui bahwa Kaidah Fiqh memuat, mencakup dan menghimpun berbagai macam masalah fiqh dari berbagai topik sehingga para ahli hukum Islam benar-benar dapat mengembalikan semua permasalahan fiqh pada kaidah-kaidahnya. Oleh sebab itu, Qawaid Fiqh bisa dikatakan sebagai hasil atau kesimpulan dari hukum-hukum fiqh yang terperinci dan terpisah-pisah lalu di ikat menjadi satu ikatan atau kaidah sehingga semua permasalahan fiqh dapat dikembalikan kepadanya. Hubungan antara Qawaid Fiqh dengan Fiqh dalam hukum Islam dapat disejajarkan dengan hubungan antara ilmu *Sharaf* dan ilmu Nahwu yakni sebagai sebuah kesatuan ilmu yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.

B. Esensi Dan Manfaat Kaidah Fiqh

Esensi dan manfaat ilmu Kaidah Fiqh tidak terhitung jumlahnya. Beberapa sampel pernyataan dari para pakar berikut sebagai bagian kecil dari tak terbatasnya manfaat dari fan ilmu ini. Dalam salah satu alinea kitab *Al Madkhal Al Fiqh* karya Musthafa Al Zarqa', ia mengatakan "*Seandainya Kaidah Fiqih tidak ada maka hukum-hukum fiqh (furu') akan tetap menjadi coretan-coretan hukum yang secara lahiriyah saling bertentangan antara satu dengan yang lain*".⁶

Tulisan Musthafa al-Zarqa' tersebut benar dan real adanya. Jika para pengkaji Islam hanya berkuat mempelajari hukum-hukum fiqh saja yakni secara parsial dengan tanpa mempelajari Kaidah Fiqih maka mereka tidak sedikit akan menenumakn adanya kontradiksi antara satu hukum dengan hukum yang lain. Sering kali akan dijumpai persoalan-persoalan hukum yang karakternya sama namun ketentuan hukumnya berbeda dan tidak sama.⁷

Senada dengan pernyataan-pernyataan tersebut, al-Qarrafi dalam kitabnya *al-Furuq Wa Anwar al-Buruq Fi Anwa' al-Furuq* juga memberikan ungkapan yang senada, beliau mengatakan: "Barangsiapa yang menganalisa *furu'* (fiqh) dengan telaah parsial partikular (*juz'iyah*) tanpa menggunakan kaedah-kaedah universalnya maka ia akan menemukan banyak perbedaan dan kontradiksi. Hatinya akan gundah-gulana

⁴ Al-Jurjani, *al Ta'rifat*, (Mesir, Maktabah isa al-babi al halabi1357 H),17.

⁵ Al-Suyuthi, *al Asybah wa al Nadzair* (Surabaya, Maktabah Dar al Ihya', Tth), 948.

⁶ DR. Musthafa Al Zarqa', *Al Madkhal Al Fiqh Al 'Am* (Beirut, Dar Al Fikr, 1986), 948.

⁷ Ibid.

memikirkannya sampai dia putus asa. Dia harus menghafal beragam persoalan yang tak ada ujung pangkalnya dan umurnya habis sebelum ia memperoleh apa yang diharapkan”.⁸

Al-Qarrafi jelas sekali mengindikasikan bahwa mengkaji fiqh saja yakni dengan tanpa mengkaji Kaidah Fiqh yang terjadi adalah akan menjumpai perbedaan-perbedaan pendapat dan perbedaan pola pikir dari para Mujtahid yang notabeneanya berbeda antara satu dengan yang lain dan hal ini tidak akan pernah ada habisnya. Tidak hanya itu, mempelajari fiqh melalui kitab-kitabnya tanpa disertai dengan mempelajari rumusan-rumusan kaidah-kaidah Fiqhnya maka yang akan diperoleh hanyalah *khilafiyah* hasil ijtihad yang tak berujung pangkal.

Hal tersebut sebuah keniscayaan karena pada dasarnya dinamika kehidupan manusia terus berkembang seiring dengan pergantian waktu dan peralihan generasi. Dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan dan pergerakan serta perubahan baik dari sisi sosial maupun budaya. Sedangkan rumusan-rumusan hukum dan fiqh tidak dapat dipungkiri merupakan “produk” ijtihad para ulama yang hidup pada masa/era mereka hidup dimana konstruksi social dan masyarakatnya tentu berbeda dengan masa-masa berikutnya apalagi era moderen.

Syaikh Yasin Ibn Isa Al Fadani menyatakan bahwa mempelajari hukum-hukum yang sudah “jadi” yakni hasil ijtihad yang tertuang pada kitab-kitab fiqh akan membutuhkan banyak sekali waktu, tenaga dan biaya untuk menguasai semuanya. Betapa tidak, mengkaji semuanya secara otomatis butuh waktu yang lama untuk menguasainya, membutuhkan banyak biaya yang harus digunakan, berapa saja kitab yang harus dipelajari dan dihafal serta membutuhkan kecerdasan yang tinggi, memori yang kuat dan sejauhmana otak manusia mampu menyimpan dan menghafalnya? Walaupun telah mengeluarkan biaya berjuta-juta dan mengabdikan waktu bertahun-tahun namun jika masih bertahan dengan mempelajari hukum-hukum parsial partikular (fiqh) tanpa mempelajari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidahnya maka yang dapat dikuasai hanyalah materi hukum yang kebetulan pelajari saja sementara di luar yang dipelajari tidak ada yang bisa difahami dan dimengerti.⁹

Lebih lanjut syekh Yasin mengatakan bahwa manfaat yang akan diperoleh dari mempelajari Kaidah-Kaidah Fiqh adalah diperolehnya kemudahan-kemudahan mengetahui hukum-hukum yang bersifat kontemporer yang tidak memiliki legislasi di dalam kitab-kitab fiqh klasik apalagi dalam *nash sharih* yakni al-Qur’an dan al-Hadits. Di samping itu dengan menguasai Kaidah Fiqh maka seorang *Faqih* akan mampu *manage* beragam persoalan *furu’iyyah* yang terus berkembang dan tidak dapat terhitung jumlahnya.

Dengan demikian mempelajari Kaidah Fiqh menjadi salah satu solusi untuk mengurai “benang kusut” tersebut. Ditambah dengan mengetahui substansi dan esensi hukum-hukum syariat maka seorang *Faqih* akan mampu berijtihad sehingga mengatasi persoalan-persoalan hukum kontemporer yang belum pernah diketemukan jawabannya

⁸ Abu al-Abbas Ahmad Ibn Idris Al Shanhaji Al Qarrafi, *Al Furuq Wa Anwar Al Buruq* (Beirut, Dar Al Kutub Al Alamiah, 1998), 6-7.

⁹ Yasin Ibn Isa Al Fadani, *Al Fawaid Al Janiyah*, (Beirut, Dar Al Fikr, 1997), 25.

baik dalam *Nash* maupun kitab fiqh. Dengan demikian, selain dengan cara mengkaji hukum-hukum yang sudah “jadi” (fiqh atau *furu'*) sebagai bahan pertimbangan dan acuan selanjutnya dengan memahami pangkal persoalan dan substansinya kemudian dianalisis menggunakan *Kaidah Fiqhiyyah* dan *Kaidah Ushuliyyah* maka persoalan kontemporer akan tampak jelas hukumnya.

Dengan mempelajari dan menguasai *Kaidah Fiqhiyyah* ditambah *Kaidah Ushuliyyah* kontradiksi pemahaman yang kemungkinan muncul, keberagaman hasil ijtihad yang tidak dapat dielakkan, tidak akan dijumpai dan tidak akan didapati lagi hanya dalam waktu singkat dan dengan cara yang mudah yakni melalui penggunaan “Ungkapan ringkas tapi padat” yakni tertuang dalam rangkaian kaidah-kaidah.¹⁰ (Dalam artikel ini penulis membatasi pembahasannya hanya pada Kaidah Fiqh saja dan tidak menjelaskan *Kaidah Ushuliyyah*). Al Qarafi mengatakan:

من ضبط الفقه بقواعده إستغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لإندراجها في الكلّيات

"Barang siapa menguasai ilmu fiqh disertai kaidah-kaidahnya maka ia tidak perlu menghafal hukum-hukum yang *juziyyah* karna semuanya telah tercakup dalam kaidah-kaidah itu"¹¹

C. Sejarah dan Perkembangan Kaidah Fiqh

1. Periode Rasul

Kemunculan Kaidah Fiqh secara tidak langsung bermula saat Rasulullah masih hidup. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya hadits Nabi yang dapat dijadikan bukti akan posisinya sebagai suatu ketentuan hukum yang dapat mencakup berbagai macam persoalan bersifat *furu'iyah* sebagaimana yang dikehendaki oleh definisi Kaidah Fiqh itu sendiri. Tidak sedikit jumlahnya hadits Nabi yang dapat diberlakukan sebagai Kaidah Fiqh dan bahkan selanjutnya diakuisisi menjadi Kaidah Fiqh dengan tanpa adanya perubahan sedikitpun. Di antaranya adalah:

- Hadits riwayat imam Malik ibn Anas yang berbunyi لا ضرر ولا ضرار “Tidak ada madlarat dan tidak memadlaratkan”.¹²
- Hadits riwayat al Shafii, Ahmad, Abu Dawud, Nasa’I, Ibn Majah dan Ibn Hibban dari ‘Aisah Ra.: الخراج بالضمان “Hasil (manfaat) itu diimbangi dengan tanggungannya”¹³
- Hadits riwayat Imam Turmudzi dari Jabir ibn Abdullah, sesungguhnya rasul barsabda: ما أسكر كثيره فقليله حرام “Sesuatu yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya dihukumi haram”.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kelahiran *Qawaid al Fiqhiyyah* telah dimuali sejak Rasulullah masih hidup dan bahkan eksistensi hadits-hadits tersebut dapat dijadikan sebagai tendensi bahwa Kaidah Fiqh bersumber pada al-Hadits bahkan keberadaannya pun sebagian langsung dijadikan sebagai kaidah.

2. Periode Sahabat Nabi

¹⁰ Yasin Ibn Isa Al Fadani, *Al Fawaid Al Janiyah*, (Beirut, Dar Al Fikr, 1997), 70.

¹¹ Al Qarafi, *Al Furuq Wa Anwar*, 1-2.

¹² Al Nawawi, *al-Arba'in Nawawiyah*, (Bairut, Maktabah dar al Fikr, Tth), 108.

¹³ al-Suyuthi, *al-Ashbah wa al Nadzair*, 93.

Di kala Rasul telah *intaqala ila Rafiq al-A'la*, para sahabat mau tidak mau harus berijtihad untuk memecahkan beragam permasalahan yang mereka hadapi. Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi mengharuskan mereka berijtihad agar diketahui hukumnya. Metode yang ditempuh setiap kali menghadapi persoalan baru adalah berusaha mencari jawabannya dalam Al-Qur'an. Jika dalam Al Qur'an tidak ditemukan jawabannya maka mereka berupaya meneliti hadits-hadits Nabi. Namun jika dalam Hadits Nabi tidak ditemukan maka mereka berupaya melakukan ijtihad sendiri dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip pokok yang dicontohkan oleh Nabi.

Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar, Uthman hingga Ali, para sahabat Nabi banyak yang dipindah dan berpindah ke berbagai kawasan yang mempunyai sistem sosial, corak budaya, adat serta pola hidup yang berbeda-beda. Di Kufah terdapat sahabat Nabi seperti Alqamah ibn Qais dan Masruq ibn Ajda', di Bashrah ada sahabat Anas ibn Malik al Anshari dan Abu Aliyyah Rafi' ibn Mahran bagitu pula di Mesir banyak sahabat Nabi yang tinggal disana dan mengajarkan agama, Di antaranya adalah Abdul al-Rahman ibn Ghunm'in dan Abu Idris al Khulani serta di Syam (Suriah) ada Abdullah ibn Amr Ibn Ash. Di daerah itulah mereka menyebarkan ilmu-ilmu Allah pada masyarakat luas.¹⁴

Para sahabat tersebut dalam mengembangkan agama Allah bila dihadapkan pada persoalan dan tidak mendapatkan jawaban atas persoalan tersebut baik dalam al-Quran maupun al-Hadits maka mereka berupaya melakukan ijtihad sendiri. Ijtihad ini mereka lakukan bila menghadapi persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan jawabannya secara langsung oleh *nash* sehingga mereka menggali dari ranah substansinya.

Mereka berupaya meneliti *illat-illat* hukum yang dikandung dalam *nash* dan mengkomparasikannya dengan persoalan baru yang mereka hadapi. *Illat* yang terkandung dalam *nash* itu kemudian disematkan pada persoalan yang belum memiliki kepastian hokum tersebut. Inilah cikal bakal penggunaan Qiyas (analogi) sebagai salah satu metode penggalan hokum (*istinbath al ahkam*) atas persoalan yang belum diketahui hukumnya karna belum dijelaskan secara tegas oleh *nash*.¹⁵

Bermula dari penggunaan *qiyas* yang membutuhkan penalaran rasio dan kesungguhan berusaha (ijtihad) dalam menggali *illat-illat* hokum pada *nash* maka secara otomatis mulailah penggunaan akal (*ra'yu*) dalam proses *ijtihad* mereka. Sahabat Umar Ibn al Khattab dan Abdullah Ibn Mas'ud dikenal sebagai dua orang sahabat yang paling banyak menelorkan produk-produk hukum berdasarkan analissa rasional (*ra'yu*) yang tetap berlandaskan dalil al-Qur'an dan al-Hadits yang *ijmal* (tidak tertentu pada satu objek) disertai prinsip-prinsip yang telah diajarkan Rasulullah.¹⁶

Penggunaan Ra'yu tersebut lama-kelamaan semakin berkembang dan meluas sehingga bermula dari ijtihad para Sahabat Nabi itulah pada akhirnya muncul kaidah:

¹⁴ Khudlari bik, *Tarikh al Tashri'* (Surabaya, al Hidayah, Tth), 378-379.

¹⁵ Ibid, 114.

¹⁶ Ibid, 115.

مقاطع الحق عند الشروط “Putusan hak itu tergantung pada syarat-syarat yang ada”¹⁷ kemudian muncul lagi kaidah: من ضمن مالا فله ربحه “Orang yang menanggung suatu harta benda baginya mendapatkan suatu keuntungan”¹⁸.

Dari kenyataan di atas dapat dikatakan bahwa Kaidah Fiqh yang telah lahir di masa Rasulullah kemudian bertambah dan berkembang pada masa sahabat sekalipun bentuknya masih sangat terbatas jumlahnya dan masih sederhana dan alami.

3. Periode Tabi'in dan Seterusnya

Dimasa Tabi'in yakni generasi pasca Sahabat yang notabenehnya merupakan murid dari para sahabat, pola-pola dalam beristinbath dan metode memutuskan hukum diwarisi dan bahkan berkembang dan semakin kompleks. Kajian-kajian fiqh walaupun pada saat itu fiqh belum menjadi disiplin ilmu yang mandiri namun problem-problem baru yang pada masa berikutnya menjadi embrio fiqh semakin bertambah dan bermunculan sehingga demi dan untuk merespon itu semua pada akhirnya lahirlah madzhab-madzhab fiqh seperti *Ja'fary* dan *Hanafy* di Kufah, *Maliky* di Madinah, *Syafi'y* di Baghdad-Mesir serta *Dawud al Dzahiry* dan *Hanbaly* juga di Baghdad.

Kemunculan madzhab-madzhab tersebut semakin menggairahkan khazanah kajian ilmu hukum yang pada periode sebelumnya hanya berbentuk fatwa-fatwa atau pengajaran tradisional berbentuk dialogis antara guru dan murid. Banyaknya pengikut para Imam Maszhab serta semakin bertambahnya murid para imam Madzhab dengan mengusung ilmu-ilmu dan hasil ijtihad guru-guru mereka berevolusi dan berkembang menjadi studi keIslaman yang memiliki landasan metodologi tersendiri.

Fiqh yang sejak masa Nabi hingga permulaan masa Tabi'in belum terbentuk, belum terpola dengan sistemik dan hanya bersifat pengetahuan praktis-empiris (*amaliyyah*) yang berbentuk *Talaqqi* (diajarkan dari mulut ke mulut) ketika memasuki periode akhir masa Tabi'in berkembang menjadi disiplin ilmu mandiri dengan kajian obyek yang khusus pula.

Beragam metodologi penggalian hukum (*istinbath al ahkam*) dipekenalkan oleh para imam madzhab. Sebagai contoh, Imam Malik merumuskan konsep *Ishtishlah* (*mashlahah*) kepada murid-muridnya. *Ishtishlah* adalah sebuah metode penggalian hukum melalui upaya menggali potensi *kemashlahatan* yang tidak dijelaskan langsung oleh *nash*.¹⁹ Kemudian Imam al-Syafii mempopulerkan metode *Qiyas* guna menggali kepastian hukum dengan cara berupaya menemukan titik temu (*al illat al jam'iyah*) antara persoalan yang tidak dijelaskan hukumnya dengan persoalan lain yang telah memiliki kepastian hukum dari *nash*.²⁰ Sementara Imam Hanafi melalui murid-muridnya memperkenalkan konsep *Istihsan* yakni prinsip

111. ¹⁷ Al Kirmani, *Sharh Shahih al Bukhari*, vol. XIX, (Bairut, Maktabah dar al Fikr al 'Arabi, Tth),

¹⁸ Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 258.

¹⁹ Abdul Karim Zaidan, *al Wajiz fi Ushul al fiqh*, vol. X, (Bairut, Muassasah al Risalah, 2001) 237.

²⁰ Ibid. atau Khudlari bik, *Tarikh al Tashri*, 254.

penggalan hukum yang mengabaikan peran *Qiyas Jaly* dan beralih pada *Qiyas Khafy* karna ada landasan dalil *syar' i* yang lebih kuat.²¹

4. Lahirnya Kaidah Pertama

Setelah bermunculan madzhab-madzhab fiqh, pada masa itu pula bermunculan kitab-kitab fiqh periode pertama yang ditulis oleh para imam madzhab atau murid-murid mereka seperti *Al-Muwatta'* karya malik Ibn Anas, *Al-Umm* karya imam Al-Shafi'I, *Al-Kharaj* karya Abu Yusuf Ibn Ibrahim al-Ansari al-Hanafi.

Kedua kitab terakhir tersebut yakni *al-Kharaj* dan *al-Umm* disamping membicarakan beragam persoalan fiqih, didalamnya juga dibahas beberapa prinsip pokok yang menjadi dasar bangunan hukum syari'at yang digali dari beragam dalil yang dijadikan landasan beberapa persoalan fiqih. Prinsip-prinsip pokok tersebut umumnya hanya sekedar sisipan dari kedua penulisnya yakni al-Syafi'i dan Abu Yusuf dan tidak secara tersurat dinamakan Kaidah Fiqh.

Dalam *al-Umm* misalnya, tatkala membahas persoalan keringanan hukum (*Rukhsah*) imam al-Syafi'i mengatakan "*Keringanan hukum hanya berlaku sesuai petunjuk dari Allah dan Rasulnya*" kemudian dilanjutkan dengan membuat dan memberi satu kaidah "*Diperbolehkan dalam kondisi darurat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam kondisi normal*". Pencantuman prinsip pokok ini oleh Syafi'i hanya dijadikan sebagai sisipan diantara kandungan kitab *al-Umm* lainnya.²²

Sedangkan dalam *al-Kharaj*, Abu Yusuf menulis beberapa Kaidah Fiqh terutama kaidah-kaidah yang berkaitan dengan masalah *Siasah* (politik pemerintahan) contohnya beliau menulis kaidah tentang prinsip dasar kepemimpinan yang berbunyi:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan seorang pemimpin menyangkut kepentingan rakyat, harus berdasarkan kemaslahatan"²³.

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh al-Syafi'I yaitu:

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَالِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

"Kedudukan pemimpin atas rakyatnya, sama dengan kedudukan wali atas anak yatim"²⁴.

Baik kitab *al-Umm* maupun kitab *al-Kharaj* dalam khazanah keilmuan selanjutnya tercatat dalam sejarah sebagai dua kitab tertua yang memuat Kaidah-Kaidah Fiqih pada beberapa bagiannya. Penyisipan kaidah-kaidah fiqih dalam kedua kitab ini pada akhirnya menjadi embrio lahirnya Kaidah-Kaidah Fiqih yang kemudian

²¹ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz*, 194 dan 230.

²² Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh* (Surabaya: Khalista, 2003), 27.

²³ Lihat, Ibn Nujaym, *al-Ashbah wa al-Nadzair*, vol.I, (Solo, Maktabah Syamilah, cet.II, 2008), 149.

²⁴ Al-Suyuthi, *al-Ashbah wa al-Nadzair*, 83.

dikembangkan oleh murid-murid imam madzhab dan dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya.

5. Dari Penyisipan Hingga Pengumpulan

Penyisipan Kaidah Fiqih dalam kitab imam-imam madzhab, dijadikan oleh generasi berikutnya sebagai prinsip penggalan hukum. Dalam aktifitas ijtihad mereka berupaya menggali prinsip-prinsip dasar yang digunakan oleh pendahulu mereka melalui kitab-kitab induk masing-masing madzhab seperti *al-Fiqh Al-Akbar* karya Abu Hanifah, *Al-Muwatta'* milik imam Malik, *al-Umm* dan *al-Risalah* karya al-Syafi'i atau *Musnad Ahmad* karya Imam Ahmad Ibn Hanbali. Dari sinilah generasi fuqaha seterusnya dalam setiap madzhab mulai mengembangkan ilmu Kaidah Fiqih.²⁵

Selain upaya penggalan hukum (*ijtihad*), bibit-bibit kaidah juga dirumuskan oleh para ulama' madzhab. Usaha mengumpulkan dan menghafalkan kaidah-kaidah fiqih sudah mulai dilakukan sejak tahun 300-an Hijriah. Salah seorang fuqaha madzhab Hanafi bernama Abu Thahir al-Dabbas berupaya merangkum beragam persoalan fiqih madzhab Hanafi ke dalam 17 (tujuh belas) macam kaidah.²⁶ Koleksi kaidah milik Abu Thahir itu pada akhirnya dibukukan oleh salah seorang sahabat karibnya yakni Abu al-Hasan al-Karakhi.

Sementara dikalangan madzhab al-Syafi'i nama Abu Ali Muhammad ibn Ahmad al-Marwaruzi (w 462 H.) yang lebih akrab dipanggil dengan Qadli Husain tercatat sebagai orang pertama yang merumuskan persoalan-persoalan hukum madzhab Syafi'i ke dalam empat macam kaidah. Upaya Qadli Husain ini dimotifasi oleh berita bahwa di dalam madzhab Hanafi sudah ada upaya perumusan prinsip-prinsip dasar madzhab Hanafi melalui kodifikasi Kaidah-Kaidah Fiqh. Empat kaidah Qadli Husain itu adalah:²⁷

1. كل أصل تمهّد وتقرّر في الشريعة لا يزال عنها إلا يقين “Setiap pokok persoalan yang telah mempunyai kepastian hukum dalam syari'at tidak dapat dihilangkan kecuali dengan keyakinan”. Kaidah ini selanjutnya dimodifikasi hingga menjadi kaidah yang teksnya “يقين لا يزال بالشك” “Yakin tidak dapat dihilangkan sebab keraguan”.
2. إن المشقة تجلب التيسير “Sesungguhnya kesulitan menarik pada kemudahan”. Kaidah ini pada tahapan selanjutnya dirubah menjadi المشقة تجلب التيسير
3. إشتقت من قوله لا ضرر ولا ضرار “Aku (Qadli Husain) merujuk pada sabda Nabi: tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”. Kaidah ini selanjutnya dirubah menjadi الصّرار يزال “Kemadlaratan harus dihilangkan”.

²⁵ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh* (Surabaya: Khalista, 2003), 28-29.

²⁶ Lihat catatan kaki Muhammad al Mu'tashim Billah dalam pembukaan *al Ashbah wa al Nazair li al Suyuthi*, 35.

²⁷ Abdul Haq, dkk, *Formulasi*, 30-31.

4. تحكيم العادة والرجوع اليها “Menjadikan adat istiadat sebagai Hakim dan rujukan hukum”. Kaidah ini kemudian dirubah menjadi العادة محكمة “Adat itu dapat ditetapkan”.²⁸

Pada periode selanjutnya, usaha Qadli Husain terbukti berhasil. Langkah kreatif tersebut kemudian di ikuti oleh generasi berikutnya melalui penulisan kitab-kitab kaidah madzhab Syafi’i. Bahkan ke-empat kaidah yang telah ditulis Qadli Husain tersebut pada periode *muta’akhirin* (sekitar abad VIII-XII H) diperlengkap menjadi lima kaidah dengan penambahan kaidah “الامور بمقاصدها” dan disertai berbagai modifikasi serta perubahan redaksional seperlunya. al-Suyuti dikenal sebagai konseptor atas modifikasi dan perubahan redaksional empat kaidah milik Qadli Husain tersebut sehingga saat ini telah menjadi formula yang siap pakai.²⁹

6. Penulis-Penulis Pertama

Pada permulaan abad ke-IV H. seorang ulama’ madzhab Hanafi bernama Abu al-Hasan Ubaidillah Ibn Husain Al-Karakhi (wafat 340 H) memulai membukukan Kaidah Fiqh dalam kitabnya *Risalah Al-Karakhi*. Beliaulah orang yang tercatat sebagai penulis sekaligus orang yang membukukan Kaidah Fiqh pertama dalam sejarah perkembangan Kaidah Fiqh. Kaidah-kaidah yang tertulis dalam kitabnya ini tidak lain adalah tujuh belas kaidah yang dimiliki oleh Abu Thahir al-Dabbas. Ke Tujuh belas kaidah itu oleh Al-Karakhi ditambahkan hingga mencapai 39 kaidah.³⁰

Bagitu pula yang terjadi pada dua madzhab lainnya yakni madzhab Maliki dan Syafi’i. Qadli Abdul Wahab al-Baghdadi (wafat 422 H) dikenal sebagai ulama pertama yang menulis Kaidah Fiqh madzhab Maliki dengan memberi nama karangannya itu dengan nama *Nadhair* dan khusus mengkaji istilah-istilah *fiqhiyah* yang mempunyai kemiripan karakter dan *illat* hukum.

Sementara itu Abu Muhammad Abdillah Ibn-Yusuf Ibn Abdillah al-Juwaini (wafat 438 H), mengawali penulisan kitab kaidah madzhab Syafi’i melalui karyanya *al-Furuq*. Sesuai namanya kitab ini sengaja ditulis olehnya guna menelaah masalah-masalah *furuqiyah*. Jadi, jika Qadli Husain dikenal sebagai perumus pertama Kaidah Fiqh madzhab Syafi’i maka al-Juwaini dinilai sebagai ulama pertama yang menulis kitab Kaidah Fiqh dalam madzhab ini. Langkah al-Juwaini kemudian diikuti oleh generasi penerusnya yakni Abu al-Abbas al-Jurjani (w 482 H) dengan ia mengarang kitab *al-Furuq* yang notabenehnya juga mengkaji masalah *furuqiyah*.³¹

Kreatifitas para ulama ini terus berkembang hingga abad ke-V namun memasuki Abad ke VI H. gairah penulisan Kaidah Fiqh mulai melemah sampai jangka waktu hampir 100 tahun. Masa inilah kemudian oleh para ulama disebut dengan masa *fatrah* yakni masa dimana perkembangan keilmuan tidak mengalami dinamika kemajuan secara signifikan.

²⁸ Teliti lebih lanjut dalam Abdul al Rahman al-Sya’lani, *Dirasah wa Tahqiq Kitab al Qawaid li Taqiy al Din Abi Bakr ibn Muhammad ibn Abdul Mu’min al Hisni*, Vol I, (Riyadl, Maktabah al Rashdu dan Sharkah al Riyadl, 1991),42.

²⁹ Abdul Haq, dkk, *Formulasi*, 30-31.

³⁰ Ibid, 30-31.

³¹ Ibid, 32.

Memasuki abad ke Tujuh Hijriah gairah penulisan kitab-kitab Kaidah Fiqh tumbuh kembali bahkan lebih semarak dari pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya kitab-kitab Kaidah yang ditulis oleh generasi masing-masing madzhab. Para fuqaha dari empat madzhab menulis kaidah-kaidah fiqh dari berbagai versi. Ada yang berupa *Matn*,³² *Syarh*,³³ *Hashiyyah*,³⁴ *Mukhtashar*³⁵ hingga *Ta'liqat*.³⁶ Dari proses seperti inilah Kaidah Fiqh pada akhirnya menjadi suatu kajian ilmu tersendiri dan tidak lagi mengalami ketergantungan pada kitab-kitab fiqh sebagaimana yang terjadi pada abad-abad sebelumnya.³⁷

Penulisan kitab-kitab Kaidah Fiqh pada abad ini terus mengalami perkembangan. Madzhab Hanbali yang pada era *Mutaqaddimin* sama sekali tidak menghasilkan karya sama sekali namun pada periode ini ikut menyemarakkan khazanah ilmu Kaidah Fiqh. Hal ini mengecualikan madzhab Hanafi yang baru tiga Abad kemudian muncul dan dimulai oleh ibn Nujaym (w. 980 H) melalui karyanya *Al Asybah Wa Al-Nadzair*. Langkah ibn Nujaym ini kemudian diikuti oleh fuqaha Hanafi lainnya.

Dalam madzhab Maliki, penulisan kita-kitab Kaidah Fiqh sejak pasca *fatrah* justru semakin semarak. Perintisnya tak lain adalah ulama kenamaan madzhab Maliki Shihabuddin Ahmad ibn Idris al Qarrafi (w 684 H) melalui kitabnya *Anwar al Buruq fi Anwa' al Furuq*, kitab yang memuat 548 *furuq* ini mendapat sambutan yang luar biasa dari berbagai kalangan di zamannya bahkan hingga abad modern. Langkah al-Qarrafi ini kemudian diikuti oleh ulama-ulama Malikiyyah lainnya seperti Sirajuddin Qasim Ibn Abdillah al Anshari (w 723 H) yang menulis *Idrar al Shuruq ala Anwa' al furuq* dan ulama-ulama lainnya.³⁸

Demikian pula dengan madzhab Syafii periode pasca *fatrah* ini banyak melahirkan penulis-penulis handal dalam hal kuantitas maupun kualitas. Kitab-kitab yang ditulis ulama madzhab Syafii tidak kalah dengan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama madzhab Hanafi. Penulis pertama pasca *fatrah* dari madzhab Syafii adalah Abu Hamid Muhammad Ibn Ibrahim al Jajurmi (w 613 H) dalam karyanya *al Qawaid fi furu' al Shafiiyyah*, kemudian disusul oleh 'Izzuddin Ibn Abd al Salam (w 660 H) dalam *al Qawaid Sughra* dan *Qawaid Kubra* (bisa dikenal dengan sebutan *Qawaidul Ahkam*) dan beberapa penulis handal lain hingga Jalal al-Din ibn Abd Rahman al Suyuthi (w. 911 H.) melalui karyanya yang monumental yaitu *al Ashbah wa al Nazair*.³⁹

Sedangkan dalam madzhab Hanbali, Abu Abdillah Muhammad Ibn Abdillah al Samuri (w 616 H) dikenal sebagai ulama pertama yang menulis kitab Kaidah Fiqh pasca *fatrah* sekaligus tercatat sebagai penulis pertama madzhab Hanbali. Al Samuri

³² *Matn*: nama naskah kitab induk, baik berupa *nazam* ataupun *nathar*

³³ *Sharh*: komentar, uraian, pengembangan isi dari kitab *matn*

³⁴ *Hashiyyah*: komentar atau uraian dari *matn* atau *sharh* dan umumnya lebih intens

³⁵ *Mukhtashar*: ringkasan isi *sharh* maupun *hashiyyah*

³⁶ *Ta'liqat*: semacam catatan kaki baik dari editor maupun dari penulis lain

³⁷ Abdul Haq dkk, *Formulasi*, 33-34.

³⁸ *Ibid*, 33-34.

³⁹ *Ibid*, 35.

memberi nama karyanya *al furuq* dan secara kusus mengulas masalah-masalah *furuqiyyah* pula.

7. Kaidah Fiqh di Abad Modern

Kesinambungan penulisan kitab-kitab Kaidah Fiqh terus dan terus berkembang hingga abad ke 13 hijriyah atau bertepatan dengan permulaan abad modern ini. Yang agak berbeda dari abad ini adalah disusunnya sebuah kitab Kaidah yang ditulis secara kolektif oleh fuqaha madzhab Hanafi. Kodifikasi kitab ini merupakan rekomendasi dari penguasa Daulah Uthmaniyah di Turki tahun 1286 H. Kitab yang diberi nama *Majallah al Ahkam al Adliyyah* itu disusun demi menciptakan unifikasi hokum yang akan diterapkan di seluruh Peradilan di bawah pemerintahan Turki Uthmani.⁴⁰

Pada era ini masing-masing madzhab bersaing dan berlomba-lomba dalam menghasilkan karya kitab Kaidah fiqh. Dalam madzhab Hanafy yang terbilang akhir diantaranya adalah *Syarh al-Majallah* karya dua ulama Hanfiyyah yakni Muhammad Khalid al-atasi dan Muhammad Thahir al-Atasi, Durar al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam karya Dr. Aly Haidar (w 1353 H) dan al-Madkhal al-Fiqh al-‘Am karya mantan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Yordania, Dr. Musthafa al-Zarqa’.

Dalam Maliki yang ditulis pada era ini antara lain adalah *Qawaid al Imam Malik* karya Abu Muhammad ibn Abdi al Rahman ibn Yusuf al Musjini dan *al Nazair al fiqhiyyah* milik Ibn Abdun Muhammad al Miknasi. Sedangkan madzhab Syafii diantaranya adalah *Sharh al Qawaid al Khams* karya Abdullah Ibn Ali Swaidan (1234 H.), *Idlah al Qawaid al Fiqhiyah* tulisan pengajar Madrasah Shaulathiyah Makkah al Mukarramah, Abdullah ibn Said Muhammad ‘Ubbady al Hadlramy (w 1410 H.) dan *al-Fawaid al-Janiyyah* karya ulama keturunan Padang Sumatra yang menjadi Mufti di Makkah al-Mukarramah yaitu Abu al-Faydl Muhammad Yasin Ibn Isa al Fadani.⁴¹

Adanya kodifikasi Kaidah fiqh yang dituangkan dalam *Majallah al-Ahkam* yang diinisiasi oleh pemerintahan Daulah Ustmaniyah walaupun disinyalir merupakan kitab lintas madzhab namun corak Hanafiyahnya masih sangat terlihat. Namun demikian kemunculannya menginspirasi pengajar Universitas Muhammad Saud al-Islamiyah Riyadl yaitu Dr. Muhammad Shidqi al-Bournu menulis kitab *al-Wajiz fi Idlah al-Fiqhiyah al-Kulliyah* yang memuat kajian Kaidah Fiqh lintas madzhab. Kitab ini secara umum merupakan hasil modifikasi penulis atas kontruksi penulisan kitab-kitab Kaidah Fiqh pada abad-abad sebelumnya.⁴²

D. Klasifikasi Kaidah Fiqh

Jika dilihat dari sudut pandang kuantitas atau jumlah angka Kaidah Fiqh maka dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Pertama, *al-Qawaid al-Khamsah al-Kulliyah* (lima kaidah dasar). Kelompok ini merupakan kaidah yang memiliki cakupan menyeluruh, memiliki ruang lingkup cakupan sangat luas dan bahkan hampir seluruh persoalan fiqh dapat dikembalikan padanya. Kedua, *al-Qawaid al-Aghlabiyyah* (kaidah

⁴⁰ Abdul Haq dkk, *Formulasi*, 36.

⁴¹ Ibid, 37.

⁴² Ibid, 75.

yang memiliki cakupan furu' cukup banyak namun tidak sebanyak kelompok pertama. Jumlah kaidah dalam kelompok ini sejumlah 40 Kaidah. Ketiga, *al-Qawaid al-Qaliliyah* (kaidah yang cakupannya terbatas). Jumlah kaidah dalam kelompok ini sebanyak 20 kaidah.⁴³

Kaidah Fiqh Jika ditinjau dari sudut disepakati (*al-Muttafaq 'alaih*) dan yang masih diperdebatkan akurasi dan legalitasnya (*al-Mukhtalaf 'alaih*) maka terbagi menjadi 3 medium. Pertama, disepakati oleh semua Madzhab fiqh, yaitu *al-Qawaid al-Kulliyah al-Khamsah*. Kedua, Kaidah yang disepakati dalam satu madzhab saja (*Syafiiyah*) yaitu *Kaidah Aghlabiyah*. Ketiga, Kaidah yang masih diperselisihkan (*Mukhtalaf Fih*) yang bisa disebut dengan istilah *Kaidah Qaliliyah*.⁴⁴

1. Lima Kaidah *al-Kulliyah al-Khamsah* (Kaidah Kubra)

Berikut adalah lima kaidah universal (*kulliyah*)⁴⁵ yang disepakati oleh semua Madzhab yang mempunyai cakupan menyeluruh dan memiliki ruang lingkup *furu'iyah* yang sangat luas sehingga hampir menyentuh semua elemen hukum fiqh bahkan menurut *Ashab al-Syafii*, semua persoalan fiqh bisa dicakup olehnya.⁴⁶ Lima kaidah tersebut adalah :

- a. **الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا** (Segala sesuatu itu tergantung pada tujuannya)⁴⁷ kaidah ini berdasarkan hadits **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** (Keabsahan amal-amal tergantung pada niat)⁴⁸ maksudnya, niat atau motif yang terkandung dalam hati seseorang saat melakukan perbuatan menjadi kreteria yang dapat menentukan nilai dan status hukum amal perbuatan yang telah dilakukan baik yang berhubungan dengan peribadatan maupun adat kebiasaan.⁴⁹
- b. **الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ** (Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keragu-raguan)⁵⁰ kaidah ini berdasarkan hadits:
إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَاشْكَلْ عَلَيْهِ، أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Jika seseorang menemukan sesuatu dalam perutnya lalu dia ragu-ragu apakah sesuatu tersebut sudah keluar ataukah belum? Maka baginya tidak boleh keluar dari masjid sampai ia mendengar suara atau menemukan bau” HR Muslim.⁵¹

- c. **الْمُسْتَقْفَةُ تَجْلِبِبُ النَّيْسِيرِ** (Kesukaran itu melahirkan kemudahan).⁵² Kaidah ini berlandaskan dalil hadits **يَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا وَاسْكُنُوا وَلَا تُنْفِرُوا** (mudahkanlah dan jangan membuat mereka sulit, tenangkanlah dan jangan membuat mereka lari) dan

⁴³ Abdul Haq dkk, *Formulasi*, 82.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Dinamakan *Kulliyah* karena masalah yang dicakup tidak hanya terbatas pada satu bab fikih saja.

⁴⁶ Al-Suyuthi, *al Ashbah*, 5.

⁴⁷ Ibid. 6.

⁴⁸ Imam Muslim, *Shahih*, vol II, (Surabaya, Maktabah Ahmad Nabhan, Tth),157-158.

⁴⁹ Al Shathibi, *al Muwafaqat*, vol II, (Bairut, dar al Kutub al Ilmiyah, Tth) 246.

⁵⁰ Al Suyuthi, *al Ashbah*, 37.

⁵¹ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*,156.

⁵² al-Suyuthi, *al Asybah*, 55.

masih banyak lagi dalil al-Qur'an maupun hadis yang melatarbelakangi lahirnya kaidah ini.⁵³

- d. الضَّرَرُ يُزَالُ (Kemadlaratan itu harus dihilangkan).⁵⁴ Kaidah ini memiliki dasar hadits yang berbunyi: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (Jangan membahayakan diri dan orang lain).⁵⁵
- e. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ (Adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum).⁵⁶ Kaidah ini berdasarkan hadits *Marfu'* riwayat Abdullah ibn Mas'ud⁵⁷ yang berbunyi: مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (Segala sesuatu yang dianggap baik oleh orang-orang Islam maka baik pula disisi Allah)

Masing-masing kaidah *Kulliyah* tersebut memiliki sub-sub kaidah yang banyak jumlahnya walaupun masing-masing kaidah tersebut jumlah sub kaidahnya tidak sama antara satu dengan yang lain. Tidak jarang pula, dalam sub-sub kaidah tersebut terdapat pengecualian-pengecualian yang justru hukumnya berbalik dengan kaidahnya.

2. Kaidah *Aghlabiyah* (Kaidah *Shughra*)

Kaidah *Aghlabiyah* adalah kaidah yang cakupan *furu'*nya cukup banyak tapi tidak seluas kelompok kaidah yang pertama. Kaidah ini tidak disepakati seluruh madzhab melainkan hanya disepakati dalam madzhab Syafii. Kaidah ini jumlahnya 40 (empat puluh)⁵⁸ yaitu:

NO	Kaidah Aghlabiyah	NO	Kaidah Aghlabiyah
1	الاجتهاد لا ينفذ بالاجتهاد	21	الْفَرْضُ أَفْضَلُ مِنَ النَّفْلِ
2	إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ	22	الْفَضِيلَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِنَفْسِ الْعِبَادَةِ أَوْلَى مِنَ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَكَانِهَا
3	الْإِبْتِئَارُ فِي الْقُرْبِ مَكْرُوهٌ وَفِي غَيْرِهَا مَحْبُوبٌ	23	الْوَاجِبُ لَا يُتْرَكُ إِلَّا لِوَاجِبٍ
4	التَّابِعُ تَابِعٌ	24	مَا أَوْجَبَ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ بِخُصُوصِهِ لَا يُوجِبُ أَهْوَاهُمَا يَعْصَمُهُ
5	تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ	25	مَا تَبَيَّنَ بِالشَّرْطِ مَقْدَمٌ عَلَى مَا تَبَيَّنَ بِالشَّرْطِ
6	الْحُدُودُ تَسْقُطُ بِالشَّبْهَاتِ	26	مَا حُرِّمَ اسْتِعْمَالُهُ حَرَّمَ اتِّخَاذَهُ
7	الْحُرُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ	27	مَا حُرِّمَ أَخْذُهُ حَرَّمَ إِعْطَاؤُهُ
8	الْحَرِيمُ لَهُ حُكْمٌ مَا هُوَ حَرِيمٌ لَهُ	28	الْمَشْغُولُ لَا يُسْعَلُ

⁵³ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, 70.

⁵⁴ Al Suyuthi, *al Asybah*, 54..

⁵⁵ Malik in Anas, *Al Muwatha*; vol II, (Mesir, Dar al Ihya' al Turath, Tth), 745.

⁵⁶ Al suyuthi, *al Asybah*, 63.

⁵⁷ Hadith ini dianggap oleh jumhur sebagai hadith yang *Mutawatir Maknawi* yang statusnya sama dengan *Mutawatir Lafdzi*. lihat Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al Fiqh*, (Kairo, Maktabah Dar al Qalam, 1978), 46-48.

⁵⁸ Kaidah-kaidah ini dikutip dari, Al-Suyuthi, *al-Asyhbah*, 71 sampai 109.

9	إِذَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَقْصُودُهُمَا دَخَلَ أَحَدُهُمَا فِي الْأَخْرِ غَالِبًا	29	الْمَكْبَرُ لَا يُكْبَرُ
10	إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ	30	مَنْ اسْتَعَجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عَوقِبَ بِحَرْمَانِهِ
11	الْخَرَجُ بِالضَّمَانِ	31	النَّقْلُ أَوْسَعُ مِنَ الْقَرْضِ
12	الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ	32	الْوَلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوَلَايَةِ الْعَامَّةِ
13	الدَّفْعُ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ	33	لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ النَّيِّنِ حَتَّى تُهَوِّجَهُ
14	الرُّخْصُ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي	34	الِاتِّتِعَالُ بِغَيْرِ الْمَقْصُودِ إِعْرَاضٌ عَنِ الْمَقْصُودِ
15	الرُّخْصَةُ لَا تُنَاطُ بِالشَّكِّ	35	لَا يُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ وَإِنَّمَا يُنْكَرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ
16	الرِّضَا بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَدُ مِنْهُ	36	يَدْخُلُ الْقَوِيُّ عَلَى الضَّعِيفِ وَلَا عَكْسَ
17	السُّؤَالُ مُعَادٍ فِي الْجَوَابِ	37	يُغْتَفَرُ فِي الْوَسَائِلِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَقَاصِدِ
18	لَا يُنْسَبُ لِلْسَّكِّتِ قَوْلٌ	38	الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ
19	مَا كَانَ أَكْثَرَ فِعْلًا كَانَ أَكْثَرَ فَضْلًا	39	مَا لَا يَقْبَلُ التَّبْعِيضَ فَاخْتِيَارُ بَعْضِهِ كاخْتِيَارِ كُلِّهِ وَإِسْقَاطُ بَعْضِهِ كإِسْقَاطِ كُلِّهِ
20	الْمُعَدِّي أَفْضَلُ مِنَ الْقَاصِرِ	40	إِذَا اجْتَمَعَ السَّبَبُ أَوْ الْعُرُورُ وَالْمُبَاشَرَةُ قَدِمَتْ الْمُبَاشَرَةُ

3. Kaidah Mukhtalaf / Qaliliyah

Kaidah *Mukhtalaf / Qaliliyah* merupakan kaidah yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan pada suatu tema tertentu dengan langsung disertai dua atau tiga jawaban sekaligus. Satu persoalan yang seharusnya memiliki jawaban yang pasti namun ternyata di sana di beri jawaban yang beragam. Di sinilah disinyalir letak keunikan Kaidah *Mukhtalaf* karena kaidah ini menurut madzhab Syafii merupakan kaidah yang substansinya diikhtilafkan.⁵⁹

Kaidah ini sebagaimana namanya merupakan kaidah yang masih diperselisihkan diantara *Ashab al-Syafii* yakni kaidah yang jawabannya bersifat ambigu, beragam dan subyektif. Oleh karenanya wajar jika Kaidah *Mukhtalaf* ini oleh mereka kontruksinya dirancang berbentuk pertanyaan dengan tujuan agar jawabannya dapat dengan mudah diingat. Jumlah kaidah *Mukhtalaf* sebanyak 20 Kaidah.

Ke 20 kaidah tersebut tidak akan disebutkan dalam artikel ini melainkan hanya beberapa saja sebagai sampel dan contoh. Kaidah Pertama, الجمعة ظهر مقصورة او صلاة على حيالها؟ قولان الصلاة خلف المحدث المجهل الحال هل صلاة

⁵⁹ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh*, Vol.II (Surabaya: Khalista, 2006), 349.

وجهان “Shalat di belakang imam yang berhadats dan tidqak diketahui keadaannya, apakah termasuk shalat berjamaah atau shalat sendirian? terdapat dua pendapat (*wajah*). Kaidah keempat, النذر هل يسلك به مسلك الواجب او الجائز؟ قولان “Apakah pelaksanaan Nadzar dijalankan seperti sesuatu yang wajib atau Jaiz? ada dua pendapat (*Qaul*).⁶⁰

Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ilmu Kaidah Fiqh merupakan disiplin ilmu yang memiliki nilai urgensitas mutlak dan sangat dibutuhkan dalam rangka menjawab problematika kontemporer yang belum diketemukan jawaban hukumnya dalam kitab-kitab fiqh apalagi dalam Nash. Dengan menguasai Kaidah Fiqh seorang *Faqih* akan mampu me-*manage* beragam persoalan *furu'iyah* yang terus berkembang dan tidak dapat terhitung jumlahnya.
2. Sejarah kemunculan dan pembukuan Kaidah Fiqh selalu mengikuti laju perkembangan zaman dan fiqh yang pada saat itu belum terkodifikasi. Berkat kesungguhan, keseriusan para ulama-ulama madzhab akhirnya Kaidah Fiqh yang pada mulanya sekedar sisipan-sisipan kecil yang tercecce dalam kitab-kitab fiqh ber-evolusi menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri dengan metodologi yang sendiri pula.
3. Kaidah Fiqh terbagi menjadi 3 kelompok besar yaitu, *Pertama*, *al-Qawaid al-Khamsah al-Kulliyah* (lima kaidah dasar). *Kedua*, *al-Qawaid al-Aghlabiyyah* (kaidah yang memiliki cakupan *furu'* cukup banyak namun tidak sebanyak kelompok pertama. Jumlah kaidah dalam kelompok ini sejumlah 40 Kaidah. *Ketiga*, *al-Qawaid al-Qaliliyyah* (kaidah yang cakupannya terbatas). Jumlah kaidah dalam kelompok ini sebanyak 20 kaidah.

Dari hasil kesimpulan, penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Kaidah fiqh sesuai dengan namanya merupakan kaidah-kaidah yang telah dirumuskan oleh para fuqaha baik mulai munculnya fiqh kemudian hingga abad modern. Bila kaidah-kaidah ini dipelajari dengan tidak sungguh-sungguh dan tidak teliti serta tidak memandang pengecualian-pengecualiannya maka hal ini justru akan memberi peluang yang cukup besar untuk mengeksplorasi hukum-hukum secara bebas dan tanpa batas.
2. Pihak-pihak yang kemungkinan belum memiliki kualifikasi yang cukup untuk berijtihad maupun beritinbath seakan-akan diberi “angin segar” dan kewenangan untuk melahirkan dan mencetuskan hukum-hukum baru dengan mamakai “dalil” kaidah fiqh sebagai landasan metodologis dan epistemologisnya. Padahal Seharusnya tidak demikian adanya.
3. Oleh karenanya, terdapat batasan-batasan tertentu yang harus dipenuhi untuk bisa memakai kaidah sebagai media untuk menggali persoalan-persoalan hukum. *Pertama*, harus mengetahui dan memahami (bukan hafal) semua *furu'* (hukum-hukum cabang yang dikandung dalam sebuah kaidah dengan paripurna. *Kedua*, harus mengetahui pengecualin-pengecualian kaidah secar utuh mengingat semua kaidah pasti memiliki pengecualian-pengecualian. *Ketiga*, harus mampu menemukan illat, persamaan sekaligus perbedaan-perbedaan antara satu *furu'* dengan *furu'* lainnya tanpa terkecuali.

⁶⁰ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh*, Vol.II (Surabaya: Khalista, 2006), 357-366

Daftar Pustaka

- Al Abbas Ahmad Ibn Idris Al Shanhaji Al Qarrafi, Abu. *Al Furuq Wa Anwar Al Buruq*. Beirut: Dar Al Kutub Al Alamiyah. 1998.
- Al-Jurjani. *Al Ta'rifat*. Mesir: Maktabah isa al-babi al halabi 1357 H., 17.
- Al Kirmani. *Sharh Shahih al Bukhari*, vol. XIX. Bairut: Maktabah Dar al Fikr al 'Arabi. Tth.
- Al Nawawi. *Al Arba'in Nawawiyah*. Bairut: Maktabah dar al Fikr. Tth.
- Al Shathibi. *Al Muwafaqat*, vol II. Bairut: dar al Kutub al Ilmiyah. Tth.
- Al Sha'lani, Abdul al Rahman. *Dirasah wa Tahqiq Kitab al Qawaid li taqiy al din Abi bakr ibn Muhammad ibn Abdul Mu'min al Hisni*, vol I. Riyadl: Maktabah al Rashdu. 1991.
- Al Suyuthi. *Al Ashbah wa al Nadzair*. Surabaya: Maktabah Dar al Ihya', Tth.
- Al Zarqa', Musthafa. *Al Madkhal Al Fiqh Al 'Am*. Beirut: Dar Al Fikr. 1986.
- Ibn Nujaym. *Al Ashbah wa al Nadzair*, vol.I. Solo: Maktabah Syamilah, cet.II. 2008.
- Karim Zaidan, Abdul. *al Wajiz fi Ushul al Fiqh*, vol. X. Bairut: Muassasah al Risalah. 2001.
- Khudlari Bik. *Tarikh al Tashri'*. Surabaya: al Hidayah. Tth.
- Malik ibn Anas. *Al Muwatha*, vol II. Mesir: Dar al Ihya' al Turath. Tth.
- Ma'luf, Lois. *Al-Munjid fi al Lughah wa al A'lam*. Bairut: Maktabah Dar al fikr. 1986.
- Muslim, *Shahih*, vol II. Surabaya: maktabah ahmad Nabhan. Tth.
- Ibn Isa Al Fadani, Yasin. *Al Fawaid Al Janiyah*. Beirut. Dar Al Fikr. 1997.
- Zahroh, Abu. *Ashul al-Fiqh*. Bairut: Maktabah Dal al-Ihya', Tth.